



**REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

SURAT PENCATATAN CIPTAAN


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Undang-Undang tentang perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (tidak melindungi kekayaan intelektual lainnya), dengan ini menerangkan bahwa hal-hal tersebut di bawah ini telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan:

- I. Nomor dan tanggal permohonan : C00201701165, 31 Maret 2017
- II. Pencipta
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
- III. Pemegang Hak Cipta
Nama : **Dr. BERNARD NAINGGOLAN, S.H., M.H.**
Alamat : Jalan Paso No.81 Rt.005 Rw.004
Kel. Jagakarsa, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Kewarganegaraan : Indonesia
- IV. Jenis Ciptaan : Buku
- V. Judul Ciptaan : **PEMBERDAYAAN HUKUM HAK CIPTA DAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**
- VI. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 15 Agustus 2011, di Bandung
- VII. Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.
- VIII. Nomor pencatatan : 086526

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam Daftar Umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat. Menteri tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar. (Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

DIREKTUR HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI


Dr. Dra. Erni Widhyastari, Apt., M.Si.
NIP. 196003181991032001

**PEMBERDAYAAN
HUKUM HAK CIPTA
DAN
LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF**

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif

Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H.



Penerbit P.T. ALUMNI Bandung 2011

Hak cipta dilindungi undang-undang pada : Pengarang
Hak Penerbitan pada : Penerbit P.T. Alumni
Percetakan : P.T. Alumni
Perancang Kulit : TIM Alumni

EDISI PERTAMA

Cetakan ke-1 : Tahun 2011

Cetakan ke-2 : Tahun 2011

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau diperbanyak dengan tujuan komersial dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit P.T. Alumni, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan buku ini sebagai sumber.

ISBN 979 - 41 - 4120 - 8

Anggota IKAPI

PENERBIT P.T. A L U M N I Jl. Bukit Pakar Timur II/109
Tel. (022) 2501251, 2503038, 2503039 Fax. (022) 2503044 -
Bandung 40197

Web-site:

penerbitalumni.com

E-mail:

bandung@penerbitalumni.com

pt-alumni@bdg.centrin.net.id

Kata Pengantar

Kehadiran buku ini diharapkan menjadi bagian kecil dari kebutuhan yang sangat banyak dan mendesak, menyangkut persoalan yang dihadapi dalam bidang HKI. Persoalan di bidang hak cipta sebagai bagian dari rezim HKI sangat multi dimensional. Penulis melihat bahwa persoalan pertama adalah ketakberdayaan hukum hak cipta itu dalam merespon kebutuhan di bidangnya. Globalisasi atau internasionalisasi HKI terus berlangsung, semen-tara kita masih berkuat pada perdebatan setuju atau tidak setuju akan fenomena, ketimbang mencari peluang dari arus besar tersebut. Dalam konteks ini, seyogianya negara kita memberikan perhatian khusus dengan memberi warna yang progresif terhadap muatan hukum itu.

Salah satu muatan progresif yang dimaksud adalah perlin-dungan hukum yang mutlak diberikan kepada pencipta, khususnya pencipta lagu atau musik. Dalam proses penciptaan, segala upaya telah dilakukan. Fiksasi ide merupakan proses yang memerlukan tenaga, pikiran dan investasi yang cukup besar. Namun, dalam praktik, seringkali pencipta tidak mendapatkan sesuatu sebagai hasil kerja kerasnya, berupa imbalan ekonomi sebagai wujud hak ekonominya.

Dalam buku ini, penulis meyakini bahwa salah satu upaya melindungi hak ekonomi pencipta adalah melakukan pemungutan royalti melalui lembaga pengumpul, yang disebut dengan *Collective Management Organization* atau *Collecting Society*, diterjemahkan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif. Pengaruh lebih luas dari sebuah proses pengumpulan royalti yang akan diterima oleh para pencipta, akan menimbulkan berbagai hal yang positif, antara lain kegairahan yang semakin tinggi untuk pencipta dan kemudian pendapatan masyarakat secara umum.

Hal-hal di atas diuraikan dalam buku ini, walaupun masih terdapat berbagai kekurangan antara lain penyajian data, metode analisis dan penulisan. Kekurangannya biarlah menjadikan penulis untuk melanjutkan penelitian lebih lanjut dari berbagai persoalan yang masih menganga.

Akhirnya, penulis sangat berterima kasih kepada Prof. Em. Dr. Eddy Damian, S.H. atas bimbingan dan sarannya dalam melakukan penelitian dan penulisan buku ini. Juga kepada Penerbit PT. Alumni yang bersedia menerbitkan buku ini saya sampaikan terimakasih.

Berharap kepada Pembaca yang budiman agar berkenan memberikan kritikan atas kesalahan dan kekurangan buku ini.

Bandung, 15 Agustus 2011

Penulis

Bernard Nainggolan

Kata Pengantar

Cetakan Kedua

Edisi pertama cetakan kesatu buku ini telah habis terjual dalam tempo yang sangat relatif singkat, sehingga diperlukan penerbitan ulang sebagai cetakan kedua, tanpa perubahan-perubahan signifikan pada substansinya.

Semoga buku ini masih bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, 13 September 2011

Penerbit

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	iii
KATA PENGANTAR CETAKAN KEDUA	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Kerangka pemikiran	21
BAB II PERLINDUNGAN HAK CIPTA KHUSUSNYA HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK, INTER- NASIONALISASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI	47
A. Inti dari Perlindungan Hak	47
1. Perlindungan hak sebagai substansi hukum	47
Perlindungan menyangkut kepentingan dan kehendak	47
2. Antara hak individu dan hak masya- rakat	51
3.	52
B. Perlindungan kekayaan intelektual, khu- susnya hak cipta	53
1. Munculnya perlindungan hukum terha- dap hak cipta	53
2. Hak cipta sebagai bagian hak kekayaan intelektual	59
Hakikat perlindungan hak cipta	59
3.	64
a. Teori hukum alam sebagai justi- fikasi	64
Hak cipta sebagai benda	64
b.	70

4.	Hak cipta, pencipta, dan ciptaan	74
	a. Hak cipta, dan hak terkait	74
	Pencipta dan pemegang hak cipta . .	
	b. Hak cipta bersifat terbatas	78
	Ciptaan yang dilindungi	
	c.	81
	d.	85
5.	Isi hak cipta: <i>moral rights</i> dan <i>economic rights</i>	91
C.	Hak ekonomi pencipta lagu atau musik	98
	1. Pengertian lagu atau musik	98
	Hak-hak yang berkaitan dengan ciptaan	
	2. lagu atau musik	102
D.	Internasionalisasi perlindungan hak cipta	108
	1. Berbagai konvensi tentang hak cipta dan hak terkait	108
	a. The Bern Convention	110
	Universal Copyright Convention	
	b. The Rome Convention	114
	The Geneva Phonogram Convention	
	c. WIPO Copyright Treaty (WCT)	117
	WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT)	120
	e.	122
	f.	125
	2. Pengaturan hak cipta dalam kesepakatan perdagangan internasional	127
	a. WTO Agreement	127
	TRIPs Agreement	
	b.	134
E.	Perlindungan hak kekayaan intelektual dan pertumbuhan ekonomi	140

1. Hakikat pertumbuhan ekonomi	140
a. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi	
Teori pertumbuhan ekonomi	142
b.	146
2. Karakteristik hak kekayaan intelektual dan hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi negara	
	151
BAB III FUNGSI DAN KEWENANGAN LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM MEWUJUDKAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK	155
A. Ciptaan lagu atau musik dan problematic hak di dalamnya	155
1. Lagu atau musik menciptakan uang dan posisi pencipta lagu atau musik	
Pencipta lagu atau musik dan harapan pada LMK	155
2. Royalti dan lisensi hak cipta lagu atau musik	
3.	162
	164
a. Royalti	164
Lisensi	
b.	166
B. Perlindungan hak cipta melalui fungsi Lembaga Manajemen Kolektif	169
1. Lahirnya Lembaga Manajemen Kolektif .	169
Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif ..	
2.	173
C. Perkembangan lembaga pemungut royalti ..	177
1. Problematik hak ekonomi pencipta di bidang hak mengumumkan	
LMK menjaga keseimbangan kepentingan pencipta dan user	179
2.	

	182
a	186
Kerja sama internasional	187
b.	187
BAB IV	
MEWUJUDKAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK MELALUI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DALAM PERSPEKTIF KOMPARATIF	191
A.	191
Perindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Malaysia	191
1.	193
Peranan LMK di Malaysia dalam pene- gakan hak ekonomi pencipta lagu atau musik	193
MACP dan Pengguna Lagu atau Musik . . MACP dan Anggota (Komposer, Lirikus, dan Penerbit Musik)	195
2.	195
Pengumpulan Royalti oleh MACP dan Pendistribusiannya	198
3.	198
4.	199
B.	200
Perindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Singapura	200
1.	202
<i>Performing Right</i> dan CMO di Singapura Menjembatani kepentingan pencipta lagu dan pengguna musik	205
2.	205
Pemakaian musik untuk kepentingan komersial	208
3.	212
Pemungutan royalti oleh COMPASS	212
4.	216
C.	212
Perindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Cina	212
1.	212
Pengaturan hak-hak pencipta di Cina . . . LMK di Cina	216
2.	216

D.	Perlindungan hak cipta lagu atau musik dan LMK di Indonesia	218
1.	Perkembangan industri lagu atau musik dan perlindungan hak cipta lagu atau musik di Indonesia	
	Lahirnya YKCI.	218
	Munculnya LMK Lain di samping KCI ...	
2.		223
3.		239

xi

xii

BAB V	MEMBERDAYAKAN HUKUM HAK CIPTA DALAM RANGKA MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA LAGU ATAU MUSIK UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL	243
A.	Pemberdayaan hukum hak cipta di Indonesia	243
1.	Ketakberdayaan hukum hak cipta	243
	Memberdayakan hukum hak cipta	
2.		274
B.	Mewujudkan hak ekonomi pencipta melalui fungsi LMK	302
1.	Kemutlakan adanya LMK	302
	Urgensi LMK diatur dalam undang-	
2.	undang	
	Format LMK di Indonesia	305
3.		310
C.	Hukum hak cipta yang berdaya mendorong kemajuan masyarakat, meningkatkan pendapatan pencipta dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional	315
1.	Mendorong kemajuan masyarakat	315
	Meningkatkan pendapatan pencipta dan kesejahteraan masyarakat	
2.	Mendorong Pertumbuhan ekonomi nasional	320

	323
BAB VI PENUTUP	327
A. Kesimpulan	327
B. Saran-saran	330
DAFTAR PUSTAKA	333
SEDIKIT CATATAN TENTANG PENULIS	345

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Pengelompokan HKI Era TRIPs	62
Bagan 2 Fungsi COMPASS menjembatani Kepentingan User	207
Bagan 3 Fungsi COMPASS Menjembatani Kepentingan Anggota	207
Bagan 4 Mekanisme COMPASS	208
Bagan 5 Mekanisme Pengadministrasian	228
Bagan 6 Hubungan pencipta dan masyarakat	320

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Isi Hak Cipta	97
Tabel 2 Pengertian lagu atau musik dalam beberapa konteks	101
Tabel 4 Delapan Putaran (<i>Rounds</i>) Negosiasi	129
Tabel 5 Pemungutan dan Pendistribusian Royalti oleh COMPASS	212
Tabel 6 Contoh pembagian royalti	236
Tabel 7 Jumlah royalti performing right oleh WAMI	241
Tabel 8 Peredaran produk bajakan karya rekaman suara dan total unit produk ilegal	251

Tabel 9 Perkiraan kerugian industri musik dan kerugian negara akibat pembajakan karya rekaman suara . 252

Tabel 10 Perkiraan kerugian negara akibat pembajakan karya rekaman suara 253

xiv

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

AHCDI	:	Asosiasi Hak Cipta Dangdut Indonesia
APRA	:	Australian Performing Right Association
AS	:	Amerika Serikat
ASCAP	:	American Society of Composers, Authors and Publishers
ASIRI	:	Asosiasi Industri Rekaman Indonesia
BERN CONVENTION	:	Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
BIEM	:	the Bureau International des Societies Gerant les Droits D'Enregistrement et les Reproduction Mecanique
BIRPI	:	Bureaux Internationaux Reunis Pour La Protection Dela Propriete Intellectuelle = The International Bureau for The Protection of Intellectual Property
BMI	:	Broadcast Music, Inc.
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BUMA	:	het Bureau voor Muziek Auteursrecht
CD	:	Compac Disk
CISAG	:	Internasional Confederation of Societies of Authors and Composers
CLASS	:	The Copyright Licensing and Administration Society of Singapore
CMO	:	Collective Management Organization
COMPASS	:	Composers and Authors Society of Singapore
COR	:	Capital Output Rasio
CS	:	Collecting Society
DVD	:	Digital Video Disk
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
GATT	:	General Agreement on Tariffs and Trade
GEMA	:	German Gesellschaft fur Musikalische Auffuhrungs
GPBSI	:	Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HKI	:	Hak Kekayaan Intelektual
IFPRO	:	the Intenational Federation of Reproduction Rights Organizations
Ikapi	:	Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia
ILO	:	International Labour Organization
IMF	:	International Monetary Fund
IPR	:	Intellectual Property Right
JASRAG	:	The Japanese Society for Rights of Authors, Composers, and Publishers
KCI	:	Karya Cipta Indonesia
KCLBI	:	Karya Cipta Lagu Batak Indonesia
KUHAP	:	Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KUHPerdata:	Kitab Undang-undang Hukum Perdata		
LMK	: Lembaga Manajemen Kolektif		
LPHN	: Lembaga Pembinaan Hukum Nasional		
LD	: Laser Disk		
MA	: Mahkamah Agung		
MACP	: Musik Authors' Copyright Protection		
MCPS	: Mechanical Copyright Protection Society		
MTV	: Music Television		
PAPPRI	: Persatuan Artis Penyanyi Pemusik Indonesia		
PARIS CONVENTION:	Paris Convention or the Protection of Industrial Property (dinamakan pula dengan The Paris Union atau Paris Convention)		
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa		
PCT	: Patent Cooperation Treaty		
PDB	: Produk Domestik Bruto	xv	xvi
PHRI	: Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia		
PLPM	: Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik		
PPL	: Phonographic Performance Limited		
PRS of UK	: Performing Right Society of United Kingdom		
PRSSNI	: Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia		
PPF	: Production Possibility Frontier		
PT KAI	: PT Kereta Api Indonesia		
RUU	: Rancangan Undang Undang		
ROME CONVENTION:	Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization		
SACD	: Societe des Auteurs et Compositeurs Dramatiques		
SACEM	: Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique		
SDA	: Sumber Daya Alam		
SDM	: Sumber Daya Manusia		
SEBA	: de Stichting tot Exploitatie en Bescherming van Auteursrechten		
SESAG	: Society of European Stage Authors and Composer		
SLPM	: Sertifikat Lisensi Pengumuman Musik		
SM	: Sebelum Masehi		
STEMRA	: de Stichting tot Exploitatie Mechanische Reproductierechten van Auteurs;		
TRIPs Agreement:	Agreement on Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights		
TLT	: Trademark Law Treaty		
TV	: Televisi		
US	: United State		
UUD	: Undang Undang Dasar		
UUHC 2002	: Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta		
UCC	: Universal Copyright Convention		
USTR	: United States Trade Representative		